

LAPORAN

KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LKPPD) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 KEPADA BPD



Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 pasal 8 poin 1

**KEPALA DESA SAMPANO
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
KABUPATEN LUWU
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2021 atas Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021, Saya mengajak kita sekalian untuk menundukkan kepala, seraya mengangkat hati dan menaikkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas Karunia, Hidayah dan nikmat kesehatan dari-Nya jualah kita dapat berkumpul dalam Forum yang terhormat ini.

Saya atas nama Pemerintahan Desa Sampano, menyampaikan ucapan terima kasih kepada para undangan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di kantor Desa Sampano guna memenuhi undangan Kami.

Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Sampano Akhir Tahun Anggaran 2021 kepada masyarakat Desa Sampano melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sampano ini, merupakan kewajiban Kami selaku Pejabat Kepala Desa Sampano dalam rangka transparansi Pemerintah Desa selama Tahun Anggaran 2021 serta merupakan bagian dari mekanisme dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa meliputi pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, Pelayanan serta Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2020.

Di samping itu, LKPPD ini disampaikan untuk memenuhi kewajiban kepada Kepala Desa untuk menyampaikan LKPPD paling lambat akhir Bulan Maret 2021, Sambutan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari materi dan lampiran LKPPD dan selanjutnya akan kami serahkan kepada BPD Desa Sampano, Bapak Camat Larompong Selatan dan Bapak Bupati Luwu.

Hasil-hasil penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, Kemasyarakatan, Pelayanan serta Pemberdayaan Masyarakat selama kurun waktu Tahun 2020, akan kita cermati bersama dalam penjelasan selanjutnya. Pada dasarnya hasil-hasil yang telah dicapai oleh Pemerintahan Desa bersama Masyarakat Desa Sampano selama Tahun 2021 merupakan akumulasi dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dari tahun-tahun sebelumnya dan mekanisme pelaksanaannya menggunakan Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang merujuk pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dilakukan secara Partisipatif, Sinergis, Koordinatif, Transparan, Akuntabel dan berkelanjutan melalui pemanfaatan Potensi, Peluang, serta melihat Kelemahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan.

Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Sampano Akhir Tahun Anggaran 2021 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga permusyawaratan desa tentang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sampano selama kurun waktu satu tahun, yaitu dari Januari sampai dengan Desember 2020. Penting disadari bahwa hasil yang dicapai merupakan kerja keras semua pihak, baik Pemerintahan Desa Sampano maupun seluruh komponen pembangunan yang ada di Desa Sampano, sementara itu yang belum berhasil dilihat sebagai tantangan untuk diatasi di masa yang akan Datang.

Semangat Otonomi Desa tercermin dengan upaya Pemerintahan Desa mengatur dan mengurus rumah tangga Desa dengan asas musyawarah dan mufakat serta mengedepankan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam membangun Desa. Pungutan Desa yang dikenakan kepada masyarakat pada

dasarnya wujud dari keikutsertaan masyarakat dalam membiayai pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa.

Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sampano Akhir Tahun Anggaran 2021. Baik dari Pemerintah Kabupaten, kecamatan, Staf Desa Sampano dan terkhusus kepada Pendamping Lokal Desa Sampano.

Tiada gading yang tak retak begitu pula selama Saya beserta Aparat Pemerintah Desa Sampano dalam melaksanakan tugas tentunya tak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, dan kami mohon agar dibukakan pintu maaf dan selanjutnya mari kita membangun Desa dengan semangat kebersamaan.

Mengakhiri Laporan ini, kami ucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota BPD Desa Sampano yang telah bermusyawarah dan bekerja sama selama ini, semoga apa yang telah kita buat bersama akan membawa Desa kita meraih kemajuan yang lebih baik di masa yang akan datang dan memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Sampano.

Sampano, 16 Maret 2022
Kepala Desa Sampano

S A H I R, S.Pd

DAFTAR ISI

SAMPUL

PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

I. PENDAHULUAN

 A. LATAR BELAKANG..... 1

 B. TUJUAN 2

 C. DASAR HUKUM 3

II. KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA

 A. PERATURAN DESA TENTANG APB DESA 4

 B. PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA 6

III. PENUTUP

 A. KESIMPULAN 7

 B. SARAN 7

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. *Rincian Anggaran Pendapatandan Belanja Desa Tahun 2021*
- 2. *Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021*
- 3. *Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan*
- 4. *RincianKegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan*
- 5. *Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan*
- 6. *Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat*

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Desa Sampano adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Larompong Selatan yang berada dibagian Selatan Kabupaten Luwu. Jarak tempuh wilayah Desa Sampano dari Ibukota Kabupaten Luwu 30 km. Desa ini memiliki luas wilayah 14 km², dengan potensi lahan yang produktif diantaranya, perkebunan dan Pertanian.

Jarak Kecamatan 5 Km

Lama tempuh kecamatan 15 Menit

Jarak Kabupaten 30 Km

Lama tempu Kabupaten 45 Menit

Adapun batas-batas desa sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Babang Kec.Larompong Selatan

Sebelah Timur : Desa Dadeko Kec.Larompong Selatan

Sebelah Selatan: Desa Temboe, Salu Sana Kec.Larompong Selatan

Sebelah Barat : Desa Malewong Kec,Larompong Selatan

Pusat pemerintahan Desa Sampano terletak di Dusun Sampano dan untuk menuju Kantor Desa dapat dijangkau dengan kendaraan umum atau jalan kaki karena berada di jalan poros desa, berhubungan langsung dengan pusat kota Kabupaten Luwu.

Secara administratif desa Sampano terbagi atas 4 dusun yaitu :

Dusun Sampano membawahi (2) RT

Dusun Sarasa membawahi (2) RT

Dusun Salu Kaluku membawahi (2) RT

Dusun Batari membawahi (3) RT

Desa Sampano terkenal dengan sumberdaya Alam yang cukup memadai, misalnya Kebun cengkeh, sawah durian dll, dan juga sumber mata air yang ada dipegunungan.

Adapun keberhasilan dan kemajuan Desa Sampano tahun 2021, maka diuraikan dalam bentuk tabel dibawa ini sebagai indikator pembeda dari tahun sebelumnya.

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI
1	BIDANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA	1. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa 2. Peningkatan Realisasi PBB 3. Penataan rencana pembangunan Desa
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	1. Pembangunan infrastruktur jalan tani untuk mengurangi biaya angkut hasil pertanian dan perkebunan 2. Peningkatan kesejahteraan para kader- kader desa 3. Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat (Pencegahan Stunting)
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1. Pembinaan kerukunan beragama 2. Pembinaan kepemudaan dan olah raga 3. Pembinaan PKK dan LPM
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Peningkatan kapasitas aparatur pemdes
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCA	1. Penanggulangan Bencana Akibat Covid-19 dengan memyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT) DD sebanyak 90 KK.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa keberhasilan yang dicapai selama kurang waktu satu tahun berjalan mencakup 5 (Lima) Bidang kewenangan desa yang meliputi berbagai kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021, namun demikian tabel diatas di uraikan secara singkat dan oleh karena itu untuk melihat aspek kemajuan/keberhasilan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah sebagaimana terlampir

B. TUJUAN

Laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini bertujuan untuk mengevaluasi diri sampai sejauh mana keberhasilan yang kita capai serta meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Desa, dan sebagai koreksi atas keberhasilan yang diperoleh dalam satu tahun anggaran ini yaitu tahun anggaran 2020, apabila hasil yang dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya tentu dapat untuk pijakan di tahun-tahun yang akan datang bagi Pemerintahan Desa Sampano, akan tetapi bila dirasa kurang baik sebagai koreksi diri dan menentukan langkah yang lebih baik.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa,
7. Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020,
8. Permendesa PDTT Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman umum Pendampingan Masyarakat Desa
9. Permendesa PDTT Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan masyarakat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Periode Tahun 2019-2024.
11. Peraturan Bupati Luwu Nomor 124 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Lokal Desa Berskala desa di kabupaten Luwu
12. Peraturan Bupati Luwu Nomor 140 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Tunjangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa
13. Peraturan Bupati Luwu NomorTahun 2019 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Luwu Nomor 143 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Luwu Nomor 137 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2020;
16. Peraturan Bupati Luwu NomorTahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020;
17. Peraturan Desa Sampano Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 – 2025;

II. KEBIJAKAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 74 “Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa. Ini juga sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2021, diawali dengan proses perencanaan bersama dengan masyarakat. Mulai dari penyusunan dan penetapan RKP Desa sampai dengan penyusunan APB Desa Sampano yang ditetapkan melalui peraturan Desa.

Pada prosesnya, penyusunan, penetapan sampai pada pelaksanaannya, pemerintah Desa Sampano melibatkan unsur masyarakat. Baik langsung maupun terwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai representasi dari masyarakat Desa Sampano.

A. PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa TA.2021. Selain itu kewenangan Lokal Desa juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Sampano Nomor 02 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, dengan rincian :

1. Pendapatan desa	Rp. 1.512503.147,-
a. Alokasi Dana Desa	Rp. 329.400.000,-
b. Dana Desa	Rp. 1.167.949.000,-
c. Pendapatan Asli Desa /lain-lain	Rp. 880.000,-
d. Pendapatan BHP dan Retribusi	Rp. 15.154.147,-
e. Pendapatan lain-lain	Rp. 970.068,-
2. Belanja desa	Rp. 1.514.353.215,-
a. Bidang penyelenggraan Pemerintah Desa	Rp. 407.080.415,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 407.542.300,-
c. Bidang pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 88.372.147,-
d. Bidang pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp. 10.000.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana,darurat Dan memndesak	RP. 518.400.000,-
f. Bidang Tak terduga Surplus/Defisit	Rp. 88.958.353,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 11.041.647,-,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 100.000.000,-

Untuk rincian Anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kami lampirkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) ini.

Realisasi, target dan persentase Anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I.	Pendapatan	Rp. 1.512.503.147,-	Rp. 1.514.918.672,-	99,6 %
I.a	Pendapatan Asli Desa	Rp. 880.000,-	Rp. 880.000,-	100 %
I.b	Pendapatan Transfer			
I.c	ADD	Rp. 329.400.000,-	Rp. 329.400.	100 %
I.d	DD	Rp. 1.167.949.000,-	Rp. 1.167.949.000,-	100 %
I.e	BHP/Retribusi	Rp. 17.569.672,-	Rp. 17.569.672,-	lebih %
I.f	Pendapatan lain-lain	Rp. 970.068,-	Rp. 1.417.628,-	lebih %
II.	Belanja Desa	Rp. 341.055.996,-	Rp. 338.846.366	99 %
II.a	Bidang Pemerintahan			
II.b	Penghasilan tetap Kades & tunjangan	Rp. 7.800.000	Rp. 7.800.000	100%
II.c	Insentif RT/RW	Rp. 10.800.000	Rp. 10.800.000	100%

II.d	Siltap dan Tuanjangan Perangkat Desa	Rp. 180.300.000	Rp. 180.300.000	100%
II.e	Operasional Pemerintah Desa	Rp. 40.505.000	Rp. 40.505.000	100%
II.f	Tunjangan BPD	Rp. 10.126.440	Rp. 10.083.000	100
II.g	Kegiatan Operasional	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	100%
II.h	Jaminan Kesehatan	Rp. 180.300.000	Rp. 180.300.000	100%
II.i	Pengelolaan administrasi dan Pemutakhiran profil Desa	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	100 %
II.j	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	Rp. 9.592.583	Rp. 1.322.800	13%
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 231.034.200	Rp. 228.972.700	99%
II-	insentif KPMD	Rp. 13.800.000	Rp. 13.800.000	100%
-	Insentif Kader Posbindu	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000	100%
-	Insentif Kader Pos Yandu	Rp. 27.000.000	Rp. 27.000.000	100%
-	Insentif Bidan Desa non PNS	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000	100%
-	Insentif PPKBD dan sub PPKBD	Rp. 11.378.700	Rp. 11.378.000	100 %
-	Rabat beton 280 m	Rp. 99.305.500	Rp. 97.322.700	99 %
-	Dana Sering Program PAMSIMAS	Rp. 35.000.000	Rp. 35.000.000	100 %
-	Jambang Keluarga	Rp. 30.450.000	Rp. 30.450.000	100%
III.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 47.619.698	Rp. 37.900.000	79 %
III.a.	Ketenterama dan ketertiban umum	Rp. 4.800.000	Rp. 4.800.000	100%
	Keagamaan	Rp. 22.900.000	Rp. 22.900.000	100%
	Kegiatan Pembinaan PKK	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	100%
	Pembinaan Karang Taruna	Rp. 14.719.698	Rp. 5.000.000	33,9 %
IV.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 1.781.800	Rp. 0	0 %
-	Kapasitas Kepala Desa Dan aparat	Rp. 1.781.000	Rp. 0	100%
V.	Bidang PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MEMDESAK	Rp. 584.400.000	Rp. 548.400.000	100%
	Keadaan Mendesak /Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)	Rp. 518.400.000	Rp. 518.400.000	100 %
	Penanggulangan Bencana /Darurat	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000	100 %
	Jumlah Biaya	Rp. 1.160.092.481	Rp. 1.138.215.500	
	Jumlah Depisit	Rp. 61.730.217,-	Rp. 81.741.218,-	98,11 %
VI.	Pembiayaan	Rp. 70.000.000,-	Rp. 70.000.000,-	

Untuk melihat rincian pembelanjaan, penganggaran terhadap kegiatan dan realisasi serta persentase keberhasilan kegiatan maka kami lampirkan dokument penjabaran realisasi yang merujuk pada Peraturan Kepala Desa Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana terlampir pada bagian yang tak terpisahkan dari LKPPD ini.

B. PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan, tentu memiliki kewenangan yang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam rangka untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan dasar itu maka menyusun dan mengatur program terencana yang dituangkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 *“Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”*.

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Sampano
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Sampano tahun Anggaran 2021 berdasarkan APB Desa
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Sampano.


B. SARAN

Seiring dengan keinginan pemerintah dalam hal ini mentri Desa dan mentri keuangan, menginginkan Desa cermat dan cepat dalam penyerapan Anggaran. Oleh karena itu kami menyarankan agar pemerintah kabupaten tidak lambat dalam hal penetapan pagu anggaran, agar Desa bisa cepat menyelesaikan perancangan pembangunan untuk tahun berikutnya.

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2021 ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan evaluasi.

Sampano, 16 Maret 2021

KEPALA DESA SAMPANO



SAHIR, S.Pd



SEKIAN

TERIMA KASIH